PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



Jalan Jenderal Ahmad Yani No.252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 0561736157

https://www.pta-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Perkara Dengana Peradakan Peradakan

No. SK: W14-A/30/HK.05/I/2023

Persyaratan

- 1. Terdapat penetapan pembebasan biaya perkara pada tingkat pertama bagi Perkara yang diajukan banding dengan pembebasan biaya perkara oleh Pengadilan Agama Pengaju
- Khusus Perkara Banding yang diajukan secara prodeo terlebih dahulu telah di periksa oleh Pengadilan Agama Pengaju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Perkara prodeo diajukan sejak tingkat pertama Perkara yang diajukan banding dengan pembebasan biaya perkara oleh Pengadilan Agama Pengaju sudah terdapat penetapan pembebasan biaya perkara pada tingkat pertama oleh tingkat banding tidak diperlukan lagi penetapan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding dan di periksa seperti perkara biasa
- 2. Perkara prodeo yang diajukan saat banding, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menetapkan diterima atau ditolak layanan pembebasan biaya perkara di kirim ke Pengadilan Agama Pengaju

Waktu Penyelesaian

0

Jangka Waktu layanan penetapan pembebasan biaya perkara paling lama 14 (empat belas) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perkara dengan Pembebasan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Satker pengaju permohonan banding

Produk Pelayanan

1. Penetapan layanan pembebasan biaya perkara

Pengaduan Layanan

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



Jalan Jenderal Ahmad Yani No.252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 78124 0561736157

https://www.pta-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Ketidakpuasan dapat diajukan melalui meja pengaduan pada PTSP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak atau aplikasi SIWAS